



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 9 Longkang-Desa Jaar, Tamiang Layang, Barito Timur
Kalimantan Tengah, 73611

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 050/42/PPK/Bapp/2024
Tanggal : 6 Maret 2024

Kegiatan :

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pekerjaan :

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

LOKASI : Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur
NILAI KONTRAK : Rp. 111.088.800,00 (*Seratus Sebelas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
WAKTU : 30 (*Tiga Puluh*) Hari Kalender
PELAKSANAAN : MULAI : 6 Maret 2024
SELESAI : 5 April 2024
SUMBER DANA : DPA – Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur T.A 2024

Penyedia Barang
CV. POAC SIVJAKON



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 9 Longkang-Desa Jaar, Tamiang Layang, Barito Timur
Kalimantan Tengah - 73611



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)				SATUAN KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR		
				NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 050/42/PPK/Bapp/2024 Tanggal 6 Maret 2024		
Halaman 1 dari 2						
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor 027/3/01/PP/Bapplitbangda/2024 Tanggal 1 Maret 2024		
				NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN : Nomor : 027/7/1/PP/Bapplitbangda/2024 Tanggal 5 Maret 2024		
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DPA-Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024</i>						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender						
NILAI PEKERJAAN						
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Pajak 11% (Rp)	Total (Rp)
1.	Mesin Potong Rumput Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none">• Dorong• Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling, OHV• Lubricating mode splash• Rotation anti-clockwise• Igniting mode transistorized magneto ignition	Unit	1	5.300.000,00	583.000,00	5.883.000,00
2.	Air Conditioner Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none">• Tipe Split• Daya 360 watt• Coverage Floor Area (m²) 6-10• Cool (kW) 1,46• Capacity (PK) 0,5• Rated Frequency (Hz) 50Hz• Rated Voltage (Volt) 220V• Rated Current (Ampere) 1,7• Rate Input (Watt) 360• In Door Dimensions (mm) 853x295x185• Out Door Dimensions (mm) 598x495x265 TKDN	Unit	3	4.680.000,00	1.544.400,00	15.584.400,00
3.	Air Conditioner Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none">• Tipe Floor Standing• Kapsitas pendinginan 24000 BTU	Unit	4	14.590.000,00	6.419.600,00	64.779.600,00

	<ul style="list-style-type: none"> •Dimensi : Indoor 500 x 280 x 1760 mm; Outdoor 900 x 300 x 640 mm •Power Consumption 2.300 Watt •Noise Level In (Hi/Med/Low) 46 / 42 / 38 dB(A) •Noise Level Out 57 dB(A) 					
4	Komputer/PC Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> •Tipe all in one •Processor: Intel Core i3-1215U •RAM: 8GB DDR4, Storage: 256GB SSD •VGA: Intel UHD Graphics, Ukuran Layar: 21.5 Inch Non touch •Konektivitas: Wifi + Bluetooth •Kamera 720p HD •Dimensi 49.3 x 39.5 x 1.3 ~ 16.5 cm 	Unit	1	12.240.000,00	1.346.400,00	13.586.400,00
5	Printer Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> •Resolusi 9600 x 2400 dpi •Kecepatan cetak warna 10.4 ppm, Kecepatan Cetak Hitam & Putih 14.5 ppm •Kapasitas Input Kertas Polos (A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR) •Ukuran Kertas A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12" 	Unit	1	4.900.000,00	539.000,00	5.439.000,00
6	Printer Spesifikasi <ul style="list-style-type: none"> •Print Speed : Black 8.5 ipm, Color 4.5 ipm •Resolution : 720 x 720 dpi •Max Media Size : A4 •Input Tray : 50 sheets, A4 Plain paper (75g/m²) •Power Consumption : Printing 10W, Standby 2.0W, Sleep 0.6W, Power Off 0.3W 	Unit	2	2.620.000,00	576.400,00	5.816.400,00
					JUMLAH	Rp. 111.088.800,00

*** Total Harga Sudah Termasuk PPN dan PPh**

Terbilang : Seratus Sebelas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur  Dr. FRANZ SILA UTAMA, MAP NIP. 19670222 199308 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia CV.POAC SIVJAKON  SUGIANTO Direktur
--	--

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PTK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PTK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PTK. Jika diminta oleh PTK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PTK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PTK tetap pada PTK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PTK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PTK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PTK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PTK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PTK, maka PTK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PTK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PTK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PTK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PTK.
 - c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
12. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
PTK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PTK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13. **PENGUJIAN**

Jika PTK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PTK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PTK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PTK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PTK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PTK.
- d. PTK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PTK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PTK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PTK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PTK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PTK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PTK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PTK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PTK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PTK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PTK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PTK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PTK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PTK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) PTK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PTK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PTK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
 - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PTK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PTK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
20. **PERPANJANGAN WAKTU**
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PTK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
 - b. PTK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
21. **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PTK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
 - c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
 - d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PTK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PTK tidak menerbitkan SPT untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PTK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. **PEMBAYARAN**
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PTK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. PTK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PTK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
23. **DENDA**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PTK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
24. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- PTK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
25. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PTK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nomor : 050/42/PPK/Bapp/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
NIP : 196702221993081001
Berkedudukan di : Jln. A. Yani Km. 9 Longkang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya nomor 050/42/PPK/Bapp/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:


Nama : SUGIANTO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima
Akta Notaris Nomor : 6
Tanggal : 23 Januari 2015
Notaris : Abeh Intano, SH, M.Hum, M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 111.088.800,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Tanggal mulai kerja : 6 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak :
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 April 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tamiang Layang, 6 Maret 2024

Unduh dan atas nama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen



NIP. 196702221993081001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. PCAG SIVJAKON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amir', written over a faint rectangular stamp.

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nomor : 050/42/PPK/Bapp/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
NIP : 196702221993081001
Berkedudukan di : Jln. A. Yani Km. 9 Longkang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya nomor 050/42/PPK/Bapp/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:


Nama : SUGIANTO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima
Akta Notaris Nomor : 6
Tanggal : 23 Januari 2015
Notaris : Abeh Intano, SH, M.Hum, M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 111.088.800,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Tanggal mulai kerja : 6 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 April 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tamiang Layang, 6 Maret 2024

Ditandatangani atas nama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen



IR. FRANZ SILA UTAMA, M.AP

NIP. 196702221993081001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. POAC SIVJAKON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jm' followed by a stylized flourish.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja : BADAN PERENCANAAN PPK PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</p> <p>Nama : Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 9 Longkang-Desa Jaar,</p> <p>Penyedia : CV.POAC SIVJAKON Nama : SUGIANTO Alamat : Rt.02, Desa Gudang Seng, Kecamatan Benua Lima</p>
B. Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK : Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Untuk Penyedia : SUGIANTO</p>
C. Tanggal Kontrak	<p>Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak: ditandatanganinya kontrak s.d 5 April 2023</p>
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	<p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (tiga puluh) (hari kalender /bulan/tahun)</p>
E. Standar	<p>Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar _____ (isi jenis standar yang dipersyaratkan seperti SNI, dll)</p>
F. Pemeriksaan Bersama	<p>PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu _____ hari setelah penandatanganan kontrak.</p>
G. Inspeksi Pabrikasi	<p>PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatanganan kontrak.</p>
H. Pengepakan	<p>Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : _____</p>
I. Pengiriman	<p>Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : _____</p> <p>Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.</p>
J. Asuransi	<p>1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan <i>Incoterms</i>. Jika tidak sesuai dengan ketentuan <i>Incoterms</i> maka pertanggungan asuransi harus meliputi : _____</p>

2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggunggunaan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *[YA/TIDAK]*
 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggunggunaan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *[YA/TIDAK]*
- K. Transportasi**
- a. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: *[YA/TIDAK]*
 - b. Penyedia menggunakan transportasi _____ *[jenis angkutan]* untuk pengiriman barang melalui _____ *[darat/laut/udara]*
- L. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : *Kantor Baplitbangda Kabupaten Barito Timur*
- M. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Baplitbangda Kab. Barito Timur
- N. Incoterms** *Edisi Incoterms yang digunakan adalah* _____
- O. Garansi**
- a. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: _____
 - b. Masa layanan purnajual berlaku selama _____ *() [hari/bulan/tahun]* setelah serah terima barang.
- P. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: _____ *()* hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.
- Q. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : _____
- R. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- S. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____
- T. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____

- U. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 30 (tiga puluh) hari kalender [hari/bulan/tahun]
- V. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
- W. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____
- X. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari _____ [APBN/APBD]
- Y. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
[jika "YA"]
Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak
- Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta Lampiran Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____ (_____)
- AA. Pembayaran denda
1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : _____
 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____
 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : _____
 4. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari _____

*[sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
[harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.]*

- BB. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas _____ *[Negara/Daerah]*
- CC. Kompensasi Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____
- DD. Harga kontrak Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan _____
- EE. *[Penyesuaian Harga]* 1. Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____ *[Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya].*
- FF. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]
- [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*
- “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”/

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 050/41/PPK/Bapp/2024

Tamiang Layang, 6 Maret 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. POAC SIVJAKON
di Barito Timur (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3137392 tanggal 01/Mar/2024 tentang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 111.068.800,00 (seratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LITBANG

DAERAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak



I. FBANZ SILA UTAMA, M.AP
KEPALA BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LITBANG
DAERAH
NIP. 196702221993081001

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 050/43/PPK/Bapp/2024

Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP

Kepala Badan Bapptitbangda

Jalan Jendral Achmad Yani Km. 9 Longkang Desa Jaar TAMIANG LAYANG

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya nomor 050/42/PPK/Bapp/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. POAC SIVJAKON

Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima

yang dalam hal ini diwakili oleh: **SUGIANTO**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Mesin Potong Rumput. Spesifikasi Dorong Single cylinder, 4- stroke, forced air cooling, OHV Lubricating mode splash Rotation anti- clockwise Igniting mode transistorized magneto ignition	unit	1.0	Rp. 5.350.000,00	11.0	Rp. 5.938.500,00	
Air Conditioner Spesifikasi Tipe Split Daya 360 watt Coverage Floor Area (m) 6-10 Cool (kW) 1,46 Capacity (PK) 0,5 Rated Frequency (Hz) 50Hz Rated Voltage (Volt) 220V Rated Current (Ampere) 1,7 Rate Input (Watt) 360 In Door Dimensions (mm) 853x295x185	unit	3.0	Rp. 4.700.000,00	11.0	Rp. 15.651.000,00	

Out Door Dimensions
(mm) 598x495x265
TKDN

Air Conditioner	unit	4.0	Rp.	11.0	Rp.
Spesifikasi Tipe Floor Standing Kapasitas pendinginan 24000 BTU Dimensi Indoor 500 x 280 x 1760 mm Outdoor 900 x 300 x 640 mm Power Consumption 2.300 Watt Noise Level In (Hi/Med/Low) 46 / 42 / 38 dB(A) Noise Level Out 57 dB(A)			14.450.000,00		64.158.000,00

Komputer/PC	unit	1.0	Rp.	11.0	Rp.
Spesifikasi Tipe all in one Processor Intel Core i3-1215U RAM 8GB DDR4, Storage 256GB SSD VGA Intel UHD Graphics, Ukuran Layar 21.5 Inch Non touch Konektivitas Wifi + Bluetooth Kamera 720p HD Dimensi 49.3 x 39.5 x 1.3 16.5 cm			12.400.000,00		13.764.000,00

Printer Spesifikasi Resolusi 9600 x 2400 dpi Kecepatan cetak warna 10.4 ppm, Kecepatan Cetak Hitam & Putih 14.5 ppm Kapasitas Input Kertas Polos (A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR) Ukuran Kertas A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6, 5 x 7, 8 x 10, 10 x 12	unit	1.0	Rp.	11.0	Rp.
			5.000.000,00		5.550.000,00

Printer Spesifikasi Print Speed Black 8.5	unit	2.0	Rp.	11.0	Rp.
			2.750.000,00		6.105.000,00

ipm, Color 4.5 ipm
Resolution 720 x 720
dpi Max Media Size
A4 Input Tray 50
sheets, A4 Plain
paper (75g/m) Power
Consumption Printing
10W, Standby 2.0W,
Sleep 0.6W, Power
Off 0.3W

Total Nilai	Rp.
	111.088.800,00

2. Tanggal barang diterima : 5 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 April 2024
5. Alamat pengiriman barang : Jalan Jendral Achmad Yani Km. 9 Longkang Desa Jaar TAMIANG LAYANG
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tamiang Layang, 6 Maret 2024

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak


FRANZ SILA UTAMA, M.AP
Kepala Badan Baplitbangda
NIP. 196702221993081001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. POAC SIYAKON


SUGIANTO
Direktur

CV. POAC SIVJAKON

Perihal: Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Barito Timur dengan kode paket 6565392 dan setelah kami peajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** sebesar Rp. 111.166.500,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Rincian Penawaran

Kode PL	6565392
Nama Paket	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nama Peserta	CV. POAC SIVJAKON

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PCN?
Mesin Pompa Rumpit Spesifikasi Dorong Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling, OHV Lubricating mode splash Rotation anti-clockwise Ignition mode transistorized magneto Ignition	unit	1,00	Rp. 5.350.000,00	Rp. 5.350.000,00	11,00	Rp. 5.938.500,00		Tidak
Air Conditioner Spesifikasi Tipe Split Daya 360 watt Coverage Floor Area (m) 6-10 Cool (kW) 1,48 Capacity (PK) 0,5 Rated Frequency (Hz) 50Hz Rated Voltage (Volt) 220V Rated Current (Ampere) 1,7 Rele Input (Watt) 360 In Door Dimensions (mm) 853x295x185 Out Door	unit	3,00	Rp. 4.700.000,00	Rp. 14.100.000,00	11,00	Rp. 15.651.000,00		Ya

Dimensions (mm) 553x495x225 TKDN								
Air Conditioner Spesifikasi Tipe Floor Standing Kapasitas pendinginan 24000 BTU Dimensi Indoor 590 x 260 x 1760 mm Outdoor 590 x 390 x 840 mm Power Consumption 2.500 Watt Noise Level In (Hi/Med /Low) 46 / 42 / 38 dB(A) Noise Level Out 57 dB(A)	unit	4,00	Rp. 14.450.000,00	Rp. 57.800.000,00	11,00	Rp. 84.158.000,00		Tidak
Komputer/PC Spesifikasi Tipe all in one Processor Intel Core i3- 1215U RAM 8GB DDR4, Storage 256GB SSD VGA Intel UHD Graphics, Ukuran Layar 21,5 Inch Non touch Konektivitas WiFi + Bluetooth Kamera 720p HD Dimensi 49.3 x 38.5 x 1,3 16,5 cm	unit	1,00	Rp. 12.400.000,00	Rp. 12.400.000,00	11,00	Rp. 13.764.000,00		Tidak
Printer Spesifikasi Resolusi 9600 x 2400 dpi Kecepatan cetak warna 10.4 ppm, Kecepatan Cetak Hitam & Putih 14.5								

ppm Kapasitas Input Kertas Polos (A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR) Ukuran Kertas A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6, 5 x 7, 8 x 10, 10 x 12	unit	1,00	Rp. 8.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,00	Rp. 5.550.000,00	Tidak
Printer Spesifikasi Print Speed Black 8.5 ipm, Color 4.5 ipm Resolution 720 x 720 dpi Max Media Size A4 Input Tray 50 sheets, A4 Plain paper (75g/m) Power Consumption Printing 10W, Standby 2.0 W, Sleep 0.6 W, Power Off 0.3W	unit	2,00	Rp. 2.750.000,00	Rp. 6.500.000,00	11,00	Rp. 6.105.000,00	Tidak
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 15.651.000,00	
Total Penawaran						Rp. 111.166.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9.5 - Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

**DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG
JASA BARANG**

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nama Penyedia : CV. POAC SIVJAKON
Nilai Penawaran terkoreksi : Rp. 111.166.500,00
Nilai Negosiasi : Rp. 111.088.800,00
Sumber dana : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LITBANG DAERAH
Tahun Anggaran : 2024



U-PBJ



LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Lt. 4 Blok K-10.5 - Desa Laya
TAMIANG LAYANG 73600

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

Nomor : 027/1/1/PP BAPPLITBANGDA/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur, kami Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk :

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Satuan Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Barito Timur
Uraian Pekerjaan : Pengadaan : Mesin Potong Rumput , Air Conditioner tipe split,
Air Conditioner Spesifikasi Tipe Floor Standing,
Komputer/PC, Printer dan Printer
Sumber Dana : DPA Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Tahun Anggaran 2024
Nilai Pagu Anggaran : Rp.111.266.610,-
Nilai HPS : Rp. 111.261.960,
Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang

dengan hasil reviu sebagai berikut :

A. Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi

No.	Uraian	Catatan
1.	Apakah waktu untuk melaksanakan pengadaan ini telah mencukupi?	PPK telah memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan 30 hari kalender cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini
2.	Apakah biaya untuk melaksanakan pengadaan ini telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh PA?	Telah sesuai, dengan DPA nomor Nomor 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2024

3.	Apakah output dari pengadaan ini?	Output pengadaan ini berupa penyediaan :	
		Nama Barang	Jumlah
		1. Mesin Potong Rumput	1
		2. Air Conditioner tipe split	3
		3. Air Conditioner Spesifikasi Tipe Floor Standing	4
		4. Komputer/PC	1
		5. Printer	1
		6. Printer	2
4	Apakah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam Menyusun spesifikasi teknis sudah mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan point pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.	1. Untuk Air Conditioner tipe Tipe Split Produk dalam negeri dan memiliki TKDN dengan nilai 36,77% 2. Hasil revidu kami antara PA/PPK produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen dalam negeri yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan, dan produk yang akan dibeli memang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah familiar dengan spek tersebut	

Rekomendasi hasil Revidu :

Jangka waktu pelaksanaan cukup dan produk yang digunakan sudah sesuai kebutuhan pengguna

B. Revidu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Catatan
1.	Apakah HPS sinkron dengan Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2.	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS ?	Dalam penetapan HPS PPK menggunakan beberapa sumber informasi dari toko,

		melalui survey harga, harga dari internet dan harga satuan daerah Kab. Barito Timur
3.	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK telah menambahkan nilai PPN dalam penetapan HPS. Sesuai dengan peraturan baru nilai PPN adalah 11%
4.	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	HPS disusun pada tanggal 26 Februari 2024

Rekomendasi hasil Reviu :

Masa penetapan HPS yaitu 28 hari perkiraan sampai batas akhir pemasukan penawaran apabila calon penyedia yang diundang tidak memenuhi persyaratan, dan pekerjaan ini dinyatakan untuk diulang, maka apabila masa penetapan HPS melebihi waktu 28 hari perkiraan sampai batas akhir pemasukan penawaran selanjutnya, PPK wajib menetapkan HPS terbaru.

C. Reviu Rancangan Kontrak

No.	Uraian	Catatan
1.	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis kontrak yang dipergunakan adalah jenis Kontrak Harga Satuan dan sesuai karakteristik pengadaan
2.	Apakah bentuk kontrak yang dipergunakan dalam pengadaan ini?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK)

Rekomendasi hasil Reviu :

<ol style="list-style-type: none"> Untuk proses Pengadaan Pejabat Pengadaan mengusulkan Pengadaan menggunakan <i>e-purchasing</i> di Spesifikasi teknis PA/PPK menetapkan metode pemilihan adalah Pengadaan Langsung dan barang yang dipergunakan memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dari yang tercantum dalam e katalog LKPP PPK menyampaikan bahwa spesifikasi teknis barang produk yang digunakan sudah sesuai kebutuhan pengguna

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

No.	Uraian	Catatan
1.	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Anggaran telah tersedia dalam DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan dan litbang Daerah Kabupaten Barito Timur pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024
2.	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi

Rekomendasi hasil Reviu :

PPK harus memastikan bahwa anggaran telah tersedia
--

E. Reviu ID Paket SIRUP

No.	Uraian	Catatan
1.	Apakah paket pengadaan telah terdaftar di Rencana Umum Pengadaan (RUP) ?	Paket pengadaan telah terdaftar pada RUP dengan ID Paket 47629138
2.	Apakah pengisian sudah benar?	Sesuai

Rekomendasi hasil Reviu :

Paket sudah terdaftar di RUP Tahun 2024, Metode Pemilihan Penyedia adalah Pengadaan langsung
--

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Catatan
1.	Kapan waktu penggunaan barang/jasa untuk pengadaan ini ?	Barang/jasa untuk pengadaan ini digunakan untuk tahun anggaran 2024
2.	Siapa sasaran penggunaan barang/jasa untuk pengadaan ini ?	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
3.	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Tidak ada

Rekomendasi hasil Reviu :

-

G. Reviu Analisis Pasar

No.	Uraian	Catatan
1.	Bagaimana ketersediaan penyedia atau Pelaku Usaha di pasar?	Terdapat penyedia atau Pelaku Usaha yang mampu dan memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa barang sesuai dengan syarat kualifikasi yang telah ditetapkan
2.	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada

Rekomendasi hasil Reviu :

-

Penetapan syarat kualifikasi administrasi untuk pengadaan ini, disepakati sebagai berikut :

1. Memiliki izin usaha yaitu SIUP dengan KBLI 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Belas Jasa (Fee) atau Kontrak;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk
6. Menyetujui Pakta Integritas;
7. Menyetujui Surat pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

Penetapan syarat kualifikasi Teknis untuk pengadaan ini, disepakati sebagai berikut :



1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

- b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan nama penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Langsung ini adalah CV. POAC SIVJAKON NFWP72.443.875.9-714.000

Demikian Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat.

Tamiang Layang, 27 Februari 2024

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP | Pengguna Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Litbang Daerah |  |
| 2. | HERDI NINTE HERKUNI, SE NIP.
19801014 200901 1 002 | Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Litbang Daerah |  |

BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9,5 – Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

Nomor : 027/01/ITP-BAPPLITBANGDA/2024 Tamiang Layang, 1 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. POAC SIVJAKON
NPWP 72.443.875.9-714.000
di Tamiang Layang

Perihal Pengadaan langsung : Paket pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik paket Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai berikut:

1.	Paket Pekerjaan		
	Nama paket	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Uraian singkat pekerjaan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Nilai HPS	:	Rp. 111.261.960,00
	Sumber pendanaan	:	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur
	Tahun Anggaran	:	2024
	Pelaksanaan Pengadaan	:	
	Tempat dan alamat	:	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur
	Telepon/Fax	:	
	Website LPSE	:	http://lpse.baritotimurkab.go.id/eproc4/


Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data kualifikasi, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi	Lihat jadwal di aplikasi	____ s.d. ____
b.	Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya		_____
c.	Penandatanganan SPK		_____

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat terselut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Badan
Perencanaan Pembangunan
Dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur


Herdi Winic Herkuni SE
NIP.19801014 200901 1 002

EVALUASI

Kode Paket : 6565392
Nama Paket : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
HPS : Rp 111.261.960,00
Pelaksana : CV. POAC SIVJAKON

SURAT PENAWARAN							Keterangan
No	Nama Perusahaan	1) ditandatangani oleh pihak sebagai mana klausul 8.2 huruf a butir 4);	mencantumkan penawaran harga	jangka waktu pelaksanaan surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagai mana tercantum dalam LDP;	jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP	Hasil Evaluasi	
1	CV. POAC SIVJAKON	3 Sesuai	4 Sesuai	5 Sesuai	6 Sesuai	7 Lulus	8 Dilanjutkan ke Kualifikasi

SYARAT KUALIFIKASI							Keterangan
No	Nama Perusahaan	NIB/SIUP	TDP	NPWP	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak hasil satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Status Wajib Pajak	Memiliki pengalaman Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan pengalaman subkontrak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak	
1	CV. POAC SIVJAKON	3 Sesuai	4 Sesuai	5 Sesuai	6 Sesuai	7 Sesuai	9 Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

No	Nama Perusahaan	Spesifikasi Teknis dan Identitas	Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	3 Sesuai	4 Sesuai	5 Lulus	6 Dilanjutkan ke Evaluasi harga

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Harga Penawaran Terhadap HPS	Klirifikasi Harga Satuan Penawaran > 110% HPS	Evaluasi Kewajaran Harga < 80% HPS	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	Rp 111.166.500,00	111.166.500,00	99,91%	6 Tidak	7 wajar	8 Lulus	9 Dilanjutkan ke Pembuktian Kualifikasi

Tanjung Luyang, 4 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan
Pengembangan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur



HERDANTO HERKUNI, SH
NIP.19601014 2009011 002

R

LAMPIRAN KOREKSI ARITMATIKA

Kode Paket : 6565392
Kegiatan : Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya
Lokasi : Kabupaten Bario Timur
Pelaksana : CV. POAC SIYAKON
Nilai HPS : Rp 111.261.960,00
Nilai Penawaran : Rp 111.166.500,00
Nilai Terkoreksi : Rp 111.166.500,00

HPS


No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga (Rp)	Pajak 11%	Total (Rp)
1	Mesin Pengang Rumpul	unit	1	1.000.000,00	111.100,00	1.111.100,00
2	Air Conditioner Spesifikasi Tipe Split	unit	1	1.000.000,00	111.100,00	1.111.100,00
3	Air Conditioner Spesifikasi Tipe Floor Standing	unit	1	13.700.000,00	1.517.100,00	15.217.100,00
4	Computer/PC Spesifikasi Tipe all in one Processor Intel Core i3-12150	unit	1	12.243.000,00	1.346.730,00	13.589.730,00
5	Printer	unit	1	4.910.000,00	540.100,00	5.450.100,00
6	Printer Spesifikasi Print Speed Black 8,5 ipm	unit	2	2.628.000,00	578.160,00	5.834.160,00
					Total	111.261.960,00

PENAWARAN

Volume	Harga (Rp)	Pajak 11%	Total (Rp)
1	1.111.261.960,00	124.342.815,60	1.235.604.775,60
2	1.111.261.960,00	124.342.815,60	1.235.604.775,60
3	13.700.000,00	1.517.100,00	15.217.100,00
4	12.243.000,00	1.346.730,00	13.589.730,00
5	4.910.000,00	540.100,00	5.450.100,00
6	2.628.000,00	578.160,00	5.834.160,00
		Total	111.261.960,00

TERKOREKSI

Volume	Harga (Rp)	Pajak 11%	Total (Rp)
1	1.111.261.960,00	124.342.815,60	1.235.604.775,60
2	1.111.261.960,00	124.342.815,60	1.235.604.775,60
3	13.700.000,00	1.517.100,00	15.217.100,00
4	12.243.000,00	1.346.730,00	13.589.730,00
5	4.910.000,00	540.100,00	5.450.100,00
6	2.628.000,00	578.160,00	5.834.160,00
		Total	111.261.960,00

Tambling Lajung, 4 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan
Pengembangan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Bario Timur

HERDI NOHIE HERKUMASE
NTP.19801014 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longtang Km. 9,5 – Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor 027/4/1/PP BAPPLITBANGDA/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertempat di Kantor Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah nomor : 050/20/V/Bapplitbangda tanggal 15 Januari 2024 yang selanjutnya dalam Berita acara ini disebut Pejabat Pengadaan telah melakukan Pembuktian kualifikasi untuk paket pekerjaan dan mengundang Calon Penyedia :

Nama Paket : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
HPS : Rp 111.261.960,00
Calon Penyedia : CV. POAC SIVJAKON
Nama Pemilik : SUGIANTO
Alamat : Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima
NPWP : 72.443.875.9-714.000
Alamat Email : poac.sivjakon@gmail.com

No	Persyaratan Kualifikasi	Verifikasi Data	Keterangan
1	2	3	4
1	SIUP atau NIB	✓	
	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak KBLI 46100	✓	
2	Memiliki NPWP	✓	
3	Memiliki TDP atau NIB	✓	
4	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:	✓	
	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)	✓	
	Surat Kuasa (apabila dikuasakan).	✓	
	Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).	✓	
	KTP.	✓	
5	Surat Pernyataan:	✓	
6	Tidak masuk dalam Daftar Hitam	✓	
6	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	✓	
7	Memiliki Pengalaman Pekerjaan:	✓	
	a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;	✓	
	b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;	✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan
Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur

HERDIN NUBHERKUNISE
NIP.19701014 200901 1 002

Calon Penyedia Barang dan jasa
CV. POAC SIVJAKON

SUGIANTO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9,5 - Desa Jaar
TAMANG LAYANG 73600

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA
Nomor : 027/5/1/PP BAPPLITBANGDA/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertempat di Kantor Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah nomor : 050/20/V/Bapplitbangda tanggal 15 Januari 2024 yang selanjutnya dalam Berita acara ini disebut Pejabat Pengadaan telah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk paket pekerjaan :

Nama Paket : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
HPS : Rp 111.261.960,00
Calon Penyedia : CV. POAC SIVJAKON
Nama Pemilik : SUGIANTO
Alamat : Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima
NPWP : 72.443.875.9-714.000
Alamat Email : poac.sivjakon@gmail.com


Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi

No	Aspek	Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
1	Pembuktian Kualifikasi	Sesuai
2	Teknis	Sesuai
3	Harga	Terjadi Negosiasi harga

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya ini menghasilkan kesepakatan dengan harga negosiasi : Rp 111.088.800,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur


HERDI NINIE HERKUNI, SE
NIP.19801014 200901 1 002

Calon Penyedia Barang dan jasa
CV. POAC SIVJAKON


SUGIANTO
Direktur

Kode Paket
Kegiatan
Lokasi
Pelaksana
Nilai HPS
Nilai Terkoreksi
Nilai Negosiasi

6565392
: Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya
: Kabupaten Barito Timur
: CV. POAC SIYAJAKON
: Rp 111.261.960,00
: Rp 111.166.500,00
: Rp 111.086.800,00

LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	HPS				TERKOREKSI				NEGOSIASI			
			Volume	Harga (Rp)	Pajak 11%	Total (Rp)	Volume	Harga (Rp)	Pajak 11%	Total (Rp)	% MELAKUKAN PEKERJAAN	TERHADAP HPS (%)	TIMPANG/TIDAK TIMPANG	Total (Rp)
1	Mesin Potong Rumput	unit	1	5.405.000,00	593.955,00	5.998.955,00	1	5.405.000,00	593.955,00	5.998.955,00	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	5.998.955,00
2	Generator Listrik 1000 Watt	unit	1	10.000.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00	1	10.000.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	11.100.000,00
3	Generator Listrik 2000 Watt	unit	1	10.000.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00	1	10.000.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	11.100.000,00
4	Computer/PC Spesifikasi Type all in one Processor Intel Core i3-12150	unit	1	13.589.730,00	1.494.770,30	15.084.500,30	1	13.589.730,00	1.494.770,30	15.084.500,30	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	15.084.500,30
5	Printer	unit	1	4.910.000,00	540.100,00	5.450.100,00	1	4.910.000,00	540.100,00	5.450.100,00	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	5.450.100,00
6	Printer Spesifikasi Print Speed Black 85 ipm	unit	2	2.678.000,00	578.160,00	3.256.160,00	2	2.678.000,00	578.160,00	3.256.160,00	100,00%	100,00%	TIDAK TIMPANG	3.256.160,00
Negosiasi harga di Mesin potong rumput			Total				Total				Total			
			111.261.960,00				111.166.500,00				111.086.800,00			

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur

HERDI NING HEKUNISE
NIP.19801014 2009011 002

Calon Penyedia Barang dan Jasa
CV. POAC SIYAJAKON

SUGIARTO
Direktur

A



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9,5 - Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

Nomor : 027/8/1/PP BAPPLITBANGDA/2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penyerahan Berkas Pengadaan dan mesin lainnya

Tamiang Layang, 5 Maret 2024
Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur


Sesuai dengan hasil non tender yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan berita acara hasil pemilihan nomor : 027/7/1/PP BAPPLITBANGDA/2024 Tanggal 5 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemenang non tender
Nama Direktur/Pemilik : CV. POAC SIVJAKON
Alamat : Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng,
Kec. Benua Lima
NPWP : 72.443.875.9-714.000
Alamat Email : poac.sivjakon@gmail.com
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 111.166.500,00
Harga Negosiasi : Rp 111.088.800,00

2. Sebagai data pendukung kami sampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen pengadaan
 - b. Dokumen Penawaran Pemenang Non Tender (Copy)

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Perencanaan Pembangunan dan
dan penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Barito Timur


HERDINI HERKUNISE
NIP.19801014 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9,5 Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Nomor : 027/6/1/PP BAPPLITBANGDA/2024

Pada hari ini, 5 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6565392
Nama Paket : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Total HPS : Rp. 111.261.960,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. POAC SIVJAKON	Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima	Rp. 111.166.500,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	Rp. 111.166.500,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIMIAKON	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Barito Timur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
Jalan Negara Komplek Perkantoran Longkang Km. 9.5 - Desa Jaar
TAMIANG LAYANG 73600

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Nomor : 027/7/1/PP BAPPLITBANGDA/2024

Pada hari ini, 5 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 6565392
Nama Paket	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Total HPS	: Rp. 111.261.960,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. POAC SIVJAKON	Gudang Seng RT. 02 Desa Gudang Seng, Kec. Benua Lima	Rp. 111.166.500,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	Rp. 111.166.500,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. POAC SIVJAKON	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. POAC SIVJAKON

1. Nilai Penawaran: Rp. 111.166.500,00 (99.91 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 111.166.500,00 (99.91 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 111.088.800,00 (99.84 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Barito Timur

SUMMARY REPORT

Kode Tender	6565392		
Nama Tender	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
K/L/P/D	Kab. Barito Timur		
Satuan Kerja	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2024	APBD	Rp. 64.798.380,00
	2024	APBD	Rp. 13.590.000,00
	2024	APBD	Rp. 5.450.490,00
	2024	APBD	Rp. 5.834.430,00
	2024	APBD	Rp. 6.000.000,00
	2024	APBD	Rp. 15.593.310,00
Nilai Pagu	Rp. 111.266.610,00		
Nilai HPS	Rp. 111.261.960,00		
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Baplitbangda kab. Barito Timur - Barito Timur (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	<div>Izin Usaha</div>		
	SIUP	SIUP Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kbli 2020 - G46100 usaha kecil	
	Nomor Induk Berusaha NIB atau Tanda Daftar Perusahaan TDP	yang masih berlaku	

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Tanggal Pembuatan	26 Februari 2024 14:06 Oleh Ir. FRANZ SILA UTAMA, M AP	
Tanggal Persetujuan	Tanggal	Disetujui oleh
	29 Februari 2024 18:11	HERDI NINIE HERKUNI, SE

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Pengukuran	1 Maret 2024 08:00	4 Maret 2024 08:00

Pembukaan Dokumen Penawaran	4 Maret 2024 08:05	4 Maret 2024 08:30
Evaluasi Penawaran	4 Maret 2024 09:00	4 Maret 2024 23:59
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	5 Maret 2024 08:00	5 Maret 2024 16:00
Penandatanganan Kontrak	6 Maret 2024 08:00	19 Maret 2024 16:00

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
rancangan kontrak peralatan dan mesin lainnya.pdf	27 Februari 2024 15:20	FRAN1001
IV.13 - MDP PL Barang-pekerjaan dan mesin.pdf	29 Februari 2024 18:11	HERDI1002

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. POAC SIVJAKON	klaim spek teknis dan identitas.pdf	1 Maret 2024 15:19	6d1726d08a6fba38a06f8bd546a1dea3
CV. POAC SIVJAKON	klaim jangka waktu pelaksanaan oks.pdf	1 Maret 2024 15:25	22d91e183a7cabca44b9eabd4d35da0a
CV. POAC SIVJAKON	klaim RINCIAN penawaran.pdf	1 Maret 2024 15:25	2a1c2938def2440d13d40da4eeda440f

Evaluasi Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. POAC SIVJAKON	Lulus	-
Evaluasi Administrasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. POAC SIVJAKON	Lulus	-

Evaluasi Teknis				
Peserta	Lulus		Uraian	
CV. POAC SIVJAKON	Lulus		-	
Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. POAC SIVJAKON	Rp. 111.166.500,00	Rp. 111.166.500,00	Lulus	-

Peserta		Harga Negosiasi
CV. POAC SIVJAKON		Rp. 111.088.800,00

Nama Peserta	Tanggal Daftar

Peserta	Pemenang
CV. POAC SIVJAKON	1 (Pemenang)

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Nama	NIP
HERDI NINIE HERMUNA, SC	198010142009011032